



PUTUSAN

Nomor 0637/Pdt.G/2019/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 52 tahun, Pendidikan SI, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, umur 34 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 06 Februari 2019 dengan nomor perkara 0637/Pdt.G/2019/PA.Dpk., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 September 2000, di ALAMAT, Kutipan Akta Nikah nomor: AKTA NIKAH tertanggal 18 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT ;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama. NAMA ANAK Lahir di Depok Tanggal 16 Agustus 2002;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2017 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena;

- a. Termohon tidak bisa menjadi ibu dalam rumah tangga;
- b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan dan tidak menghargai Pemohon selaku suami Termohon;
- c. Termohon mempunyai laki-laki lain/selingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Agus dan diketahui oleh kaka ipar
- d. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang harmonis dalam urusan rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Oktober 2017 yang disebabkan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan hanya pamit dengan kaka ipar Pemohon tanpa alasan dan tidak menghargai Pemohon selaku suami Termohon;

6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 of 12 halaman Putusan Nomor «0637/Pdt.G/2019/PA.Dpk»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi dengan menunjuk mediator Kosidah, S.H, M.Si, sebagaimana tercantum dalam Penetapan Nomor 0637/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 11 Maret 2019, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, sesuai dengan laporan mediator Nomor 0637/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 11 Maret 2019;

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan Asli Surat Izin untuk melakukan perceraian atas nama NAMA, Nomor : tanggal 19 Juli 2018 yang di keluarkan oleh Wali Kota Depok;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 25 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan benar posita angka 1, 2, dan 3;
2. Bahwa Termohon menyatakan benar terjadi perselisihan sejak September 2017;
3. Bahwa tidak benar Termohon tidak bisa menjadi ibu dalam rumah tangga;
4. Bahwa Termohon menyatakan benar sering meninggalkan rumah kediaman, namun Termohon selalu memberitahu Pemohon melalui Telepon;
5. Bahwa benar Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama NAMA dan pernah juga membawa laki-laki tersebut menginap di rumah Pemohon dan Termohon selama dua hari ketika Pemohon sedang ada pelatihan;
6. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2017;

Halaman 3 of 12 halaman Putusan Nomor «0637/Pdt.G/2019/PA.Dpk»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa sebagai akibat cerai Pemohon menyatakan kesanggupan untuk memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dimuka sidang telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor AKTA NIKAH tanggal 18 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2017 sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan Termohon pernah membawa laki-laki tersebut ke rumah saat Pemohon tidak ada dirumah untuk pendidikan;

Halaman 4 of 12 halaman Putusan Nomor «0637/Pdt.G/2019/PA.Dpk»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2017 sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan Termohon pernah membawa laki-laki tersebut ke rumah saat Pemohon tidak ada dirumah;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan terhadap saksi tersebut, selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Halaman 5 of 12 halaman Putusan Nomor «0637/Pdt.G/2019/PA.Dpk»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan dengan untuk bercerai dengan Termohon namun Pemohon menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 tentang Peradilan Agama oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon, setelah diperiksa ternyata adalah fotokopi sah kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka menurut Majelis Hakim bukti surat P tersebut adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai bahkan telah melalui bantuan mediator akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Halaman 6 of 12 halaman Putusan Nomor «0637/Pdt.G/2019/PA.Dpk»

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Asli Surat Izin untuk melakukan perceraian atas nama NAMA, Nomor : tanggal 19 Juli 2018 yang di keluarkan oleh Wali Kota yang isinya menerangkan bahwa Pemohon telah mendapatkan izin dari atasannya untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Surat Izin dari instansi Pemohon tersebut bukan merupakan surat keterangan yang ditujukan untuk bukti di persidangan, namun secara prinsip hal tersebut telah membuktikan bahwa instansi Penggugat telah mengetahui perihal permohonan cerai Pemohon, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *juncto* Surat Edaran BAKN No. 48 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan cerai talak adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak bisa menjadi ibu dalam rumah tangga, Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan dan tidak menghargai Pemohon selaku suami Termohon, Termohon mempunyai laki-laki lain/selingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Agus dan diketahui oleh kaka ipar, Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang harmonis dalam urusan rumah tangga dan puncaknya sejak bulan Oktober 2017 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon pada tahap jawab menjawab Termohon dalam jawabannya secara lisan secara tegas Termohon mengakui sebagaimana dalil dalil gugatan Pemohon dan

Halaman 7 of 12 halaman Putusan Nomor «0637/Pdt.G/2019/PA.Dpk»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah sebahagiannya lagi, dan Termohon menyampaikan merasa keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dail-dalil permohonannya demikian halnya Termohon dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tahap jawab menjawab telah selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa dan diputus berdasarkan sengketa perkawinan, dengan demikian berlaku ketentuan khusus (lex specialis) berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian itu harus ada alasan antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1924, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karenanya Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu tentang adanya ketidak harmonisan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan penjelasan Pemohon atas surat permohonannya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;

Halaman 8 of 12 halaman Putusan Nomor «0637/Pdt.G/2019/PA.Dpk»



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan September 2017;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan Termohon pernah membawa laki-laki tersebut ke rumah saat Pemohon tidak ada dirumah;
5. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun saksi sudah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (sakinah), rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalkannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya: Dan jika mereka

Halaman 9 of 12 halaman Putusan Nomor «0637/Pdt.G/2019/PA.Dpk»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kesanggupan untuk memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim yang menangani perkara diberi kewenangan untuk membebaskan kewajiban kepada bekas suami agar memberi mut'ah, nafkah iddah untuk bekas istrinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (c) yang berbunyi "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*";

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang artinya berbunyi "*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya*";

Menimbang bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 41 yang artinya berbunyi : "*Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa*";

Menimbang, bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon yang berhak mendapatkan mu'tah dan nafkah iddah jika diceraikan oleh Pemohon dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara ex officio berpandangan Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.600.000,00 (tiga

Halaman 10 of 12 halaman Putusan Nomor «0637/Pdt.G/2019/PA.Dpk»

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan jumlah nafkah iddah dan mut'ah untuk Termohon maka Pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa :
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - 3.2 . Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Rosalena, S.H. sebagai Ketua Majelis, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum. dan H. M. Arief, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jannatiza, S.Hi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 11 of 12 halaman Putusan Nomor «0637/Pdt.G/2019/PA.Dpk»

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum.

Dra. Rosalena, S.H.

H. M. Arief, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Jannatiza, S.HI

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	305.000,00
3. Redaksi	Rp.	10.000,00
4. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	401.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)